

# KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KOTA AMBON

JI. Permi SK. 31 No. 10 – 11 Waihaong Telp. (0911) 314985

AMBON 97112

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA AMBON NOMOR : Kd.25.03/1/PP.00.1/48 / 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BATU MERAH AMBON KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA KATOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA AMBON

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan akses pendidikan madrasah khususnya perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah di lingkungan kementerian Agama;
- b. bahwa Surat persetujuan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Merah Ambon Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) 121181710001 telah hilang/tercecer sesual surat keterangan kehilangan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Merah Ambon Kecamatan Sirimau Kota Ambon Nomor: MTs,25,01/PP,00,5/30/2013 ,tanggal , 6 Maret 2013 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon tentang Pemberian Izin Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Merah Ambon.

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang sistim pendidikan Nasional / Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia nomor 4301);
  - Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - Peraturan Pemerinta Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  - Peraturan Pemerinta Nomor: 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  - Peraturan PemerintaNomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  - Peraturan Pemerinta Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  - Peraturan Pemerinta Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerinta Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan
  - Peraturan Peresiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  - Peraturan Peresiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon Kementerian Negara;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomnor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekplah /Madrasah;
  - 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
  - 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan prasarana;

15 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar

Pelavanan Minimal Pendidikan Dasar di kabupaten / Kota ;

Memperhatikan

a. Surat Keterangan Kehilagan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Merah Ambon Jl.Jend Sudirman Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon Nomor MTs.25.01/PP.00.5/30/2013 tanggal , 6 Maret 2013

### MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA AMBON TENTANG Menetapkan

PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

BATU MERAH AMBON KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON

: Memberikan Izin Pendirian Madrasah Kepada : Pertama

: Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Merah Ambon Nama Madrasah

: Jln.Jend Sudirman Kebun Cengkeh Ambon Alamat.

: Lembaga Pendidikan Penyelenggara

: Izin Pendirian Madrasah diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun Kedua

pelajaran pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini

Penyelenggara wajib menyampaikan laporan laporan hasil penyelenggaraan pendidikan Ketiga

selambat lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak Akhir semester Kepada Kepala Kantor

kementerian Agama Kota Ambon Kasi Mapenda/Kependais ;

: Penyelenggara Wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan mengusulkan Keempat

permohonan akreditasi kepada BAN-S/M paliung lambat 2 (dua) bulan sejak tahun

pertama meluruskan peserta didik :

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan ,dan apabila dikemudian hari Kelima

terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini , maka akan perbaikan sebagaimana

mestinya:

: Ambon Ditetapkan di

7 Maret 2013 Pada Tanggal

KEWENTERIAN ARAMA efi Kasim 21 199403 1 005

Tembusan Yth.

1.Merzeri Agan a RI;

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agams RI

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta ;

4 Direktur Pendidikan Madrasah "Jakarta ;

5. Arsip ;